



Permukiman Tepi Sungai Ilegal: Dampak Kondisi Sosial-Ekonomi, Ketidakstabilan Ekonomi, Ketidakadilan Spasial Perkotaan dan Kebijakan Pemerintah

Yuliarti Nurul Kusumawardani^{1*}, Prabawa Eka Soesanta¹, A. Hadian Pratama Hamzah¹

¹Program Magister Studi Lingkungan, Universitas Terbuka, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: yulibima576@gmail.com

Article History:

Received: August 25, 2025

Revised: September 29, 2025

Accepted: September 30, 2025

Keywords:

economy, village-owned enterprises, illegal riverside settlements

Abstract: This study aims to describe the influence of socio-economic conditions, economic instability, urban spatial injustice, and government policies on the development of illegal settlements on the river border of Bima City. The research is quantitative research that is associative. The respondents of this study are 56 members or heads of families who live on the banks of the river in Bima City. The instruments of this research are questionnaires and documentation. Data analysis was carried out using multiple regression analysis. The results of the study show that socio-economic conditions, economic instability, spatial planning justice, and government policies have a significant effect on illegal settlement on the river border of Bima City. As a strategy for structuring illegal settlement areas on the border of the river in Bima City, it is important to pay attention to welfare, urban spatial planning, and commitment to law enforcement by the government. Illegal riverside settlements are a common phenomenon in urban areas, especially in regions with rapid population growth. This study aims to analyze the impact of social and economic conditions, economic instability, and urban spatial injustice on illegal riverside settlements, as well as evaluate government policies in addressing this issue. The results show that illegal riverside settlements have a negative impact on the socio-economic condition of residents, increase economic instability, and exacerbate urban spatial injustice. Therefore, the government needs to develop more effective policies to address the issue of illegal riverside settlements and improve the quality of life for residents.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Kusumawardani, Y. N., Soesanta, P. E., & Hamzah, A. H. P. (2025). Permukiman Tepi Sungai Ilegal: Dampak Kondisi Sosial-Ekonomi, Ketidakstabilan Ekonomi, Ketidakadilan Spasial Perkotaan dan Kebijakan Pemerintah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 2068–2080. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4530>

PENDAHULUAN

Penataan kawasan permukiman di kawasan sungai menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Fitri, 2021).


Permukiman kawasan di bantaran sungai di Kota Bima merupakan persoalan tersendiri bagi pemerintah Kota Bima yang rawan dengan terjadinya banjir. Tercatat sejak tahun 2016-2023 Kota Bima sering dilanda banjir bandang yang berdampak pada berbagai

aspek sosial dan ekonomi. Di satu sisi pemerintah melakukan berbagai upaya mengurangi potensi banjir, dengan melakukan normalisasi dan pelebaran sungai namun dihadapkan dengan perlawanan masyarakat dan pemukiman di kawan sungai.

Faktor pendorong timbulnya pemukiman di kawasan sungai Kota Bima adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik fisik alami, keadilan tata ruang dan kebijakan pemerintah dan penegakan hukum. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan pemukiman baru yang terjangkau, dukungan masyarakat di kawasan sungai sehingga para pendatang memilih alternatif untuk tinggal di pemukiman ilegal untuk mempertahankan kehidupan di kota, kehidupan ini berlanjut menjadi keluarga baru (Ardhi et al., 2022).


Pemerintah Kota Bima telah melakukan berbagai upaya penekanan pertumbuhan jumlah pemukiman di bantaran sungai seperti penertiban dan pengaturan zonasi kawasan lahan bantaran sungai. Pengentasan kawasan pemukiman ilegal melalui strategi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pembuatan zonasi dan regulasi terkait pemukiman di sempadan sungai dan meningkatkan perekonomian masyarakat memberikan pendidikan pada masyarakat pinggiran sungai sehingga memiliki kemampuan yang terampil sehingga meningkatkan kecakapan hidup yang tinggi

Peta pemukiman ilegal di bantaran sungai Kota Bima seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1. Pemukiman di Sempadan Sungai Kota Bima.

Gambar 1 menunjukkan area sempadan sungai seluas 10 meter, area tinggi rawan banjir seluas 25 meter, area sangat rawan banjir tercatat 50 meter, area rawan banjir seluas 75 meter, dan area agak rawan banjir seluas 100 meter. Kemudian data rinci tentang pemukiman di sempadangan sungai seperti Gambar 2.



Gambar 2. Luas Area Sempadan Sungai Kota Bima

Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa pemukiman di area sempadan sungai sebanyak 65% atau 27534.51 meter persegi tahun 2019. Pada tahun 2023 perumahan di bantaran sungai Padolo Kota Bima tercatat 396 rumah yang terdapat di sempadan sungai Padolo. Data ini mengalami peningkatan dibandingkan data tahun 2022 yaitu 381 rumah. Data Dinas Perumahan dan Pemukiman juga menunjukkan bahwa setiap rumah rata-rata dihuni oleh 5 orang anggota keluarga, bahan ada 2 kepala keluarga dalam satu rumah (Perkim Kota Bima, 2024).

Pemerintah Kota Bima melakukan penataan kawasan di wilayah sungai dengan memaksimalkan kebijakan relokasi yaitu di Oi Foo dan Kadole. Kendala dihadapi adalah masyarakat sudah bermukim di bantaran sungai sejak lama, dan bahkan telah beranak cucu pada tempat tinggal yang sama sehingga pada satu rumah rata-rata memiliki 2 kepala keluarga dalam satu rumah sekaligus. Sementara rumah relokasi yang disediakan memiliki ukuran sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ruang yang layak bagi keluarga yang akan direlokasi. Keberadaan perumahan relokasi di Oi Foo dan Kadole sebagai bentuk tanggung jawab memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi warga yang berada di lokasi tersebut menjadi perhatian penuh Walikota Bima. Startegi dasar dilakukan Walikota Bima menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan pemukiman relokasi masyarakat terdampak sepanjang bantaran sungai Padolo dan Melayu. Dalam rangka mempercepat proses penataan bantaran sungai, mengingat masih ada masyarakat yang tinggal sepanjang bantaran sungai yang belum menempati rumah relokasi yang ada di Kadole, Oi Fo'o dan Jatibaru.

Sebanyak 1.025 rumah yang direlokasi, 101 rumah yang belum direlokasi tersebar di 2 lokasi tahun 2023 diprioritaskan di sungai Padolo Kota Bima. Pemerintah Kota Bima menyebut sejumlah kelurahan yang telah tuntas: meliputi Sadia, Lewirato dan Rontu, sedangkan untuk kelurahan yang belum, meliputi Manggemaci, Sambinae, Paruga dan Dara (BRIDA Kota Bima, 2023).

Permasalahan lain, masyarakat secara tegas menolak untuk direlokasi pada saat sosialisasi upaya penataan pemukiman ilegal, warga setempat melakukan protes, dan bahkan melakukan tindakan dan pengancaman mengarah pada kekerasan mental dan fisik terhadap aparat pemerintah yang melakukan sosialisasi penataan pemukiman ilegal di sepanjang bantaran sungai Padolo Kota Bima. Kebijakan pemerintah diberikan ganti rugi bagi pemukiman agar memberikan lahan selabar 5 (lima) meter dari bibir sungai dengan

jumlah ganti rugi yang cukup tinggi dan siap direlokasi ke beberapa perumahan yang sudah di sediakan oleh pemerintah Kota Bima.

Alasan lain dari segi sosial masyarakat, yaitu bagi keluarga yang direlokasi perlu beradaptasi dengan tetangga dan lingkungan baru, jauh dari sumber pendapatan atau tempat kerja sebelumnya. (Cayarini et al., 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial budaya mempengaruhi pola pemukiman, arah orientasi bangunan, perubahan bentuk lahan, pemanfaatan ruang, ruang kegiatan berbasis gender, dan pembentukan ruang budaya kawasan pemukiman. Sehingga dalam konteks pemetaan pemukiman ilegal di bantaran sungai Padolo Kota Bima perlu ditelaah secara mendalam tentang faktor sosial dan budaya agar menemukan strategi ideal dalam sehingga tidak terjadi konflik dan menciptakan dan mentahankan lingkungan yang berkualitas.

Penelitian Bakti et al., (2021) sebagian besar masyarakat bermukim di wilayah tepian sungai merupakan pusat pemukiman dengan berlatar belakang kampung tepian sungai. Penelitian yang mengeksplorasi model perbaikan pemukiman sebagai adaptasi terhadap lingkungan fisik kawasan tepian sungai. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua aspek fisik yang mempengaruhi pemukiman tepian sungai, yaitu: (1) aspek fisik (physical aspect); dan (2) aspek non-fisik (non- physical aspect). Kedua aspek tersebut mendukung model perbaikan pemukiman di kawasan tepian sungai menuju pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian kawasan tepian sungai.

Penelitian (Anggraini, 2021) bahwa pelaksanaan penataan kawasan pemukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tidak sesuai, karena dalam Pasal 48 huruf b Perda tersebut diketahui bahwa mengadakan penataan lingkungan pemukiman atau peremajaan lingkungan pemukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan pemukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana. Kenyataannya masyarakat banyak yang mendirikan bangunan-bangunan liar sehingga membentuk pemukiman di daerah bantaran sungai yang terdampak bencana banjir. Fungsi sungai sebagai daerah resapan air tidak berjalan dengan baik serta dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di area bantaran sungai sebab daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah rawan banjir.

LANDASAN TEORI

Pengertian Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (Setianingsih & Ersina, 2019). Ruang adalah peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Edriana, 2018).

Strategi Penataan Ruang Berkelanjutan

Rencana tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses pembangunan berkelanjutan. Berbagai masalah dan kendala dalam implementasinya dan menimbulkan berbagai konflik kepentingan.

Konflik yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik antarpelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah (public sector), pengusaha atau pengembang (*private sector*), profesional (*expert*), ilmuwan (perguruan tinggi), lembaga swadaya masyarakat, wakil masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat. Konflik yang terjadi antara lain (Simamora & Andrie, 2022) antara sektor formal dan informal atau sektor modern dan tradisional di perkotaan terjadi konflik yang sangat tajam; proyek “*urban renewal*” sering diplesetkan sebagai “*urban removal*”; fasilitas publik seperti taman kota harus bersaing untuk tetap eksis dengan bangunan komersial yang akan dibangun; serta bangunan bersejarah yang semakin menghilang berganti dengan bangunan modern dan minimalis karena alasan ekonomi (Kalangi & Denny, 2021)

Pengertian Pemukiman

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Pengertian Pemukiman Ilegal

Wahidmurni (2022) menyebuktikan bahwa pemukiman ilegal/liar (*squatter settlement*) berasal dari dua kata yaitu kata “pemukiman” yang artinya adalah tempat bermukim suatu penduduk dan kata “liar” yang berarti ketidakteraturan, liar menurut aturan (hukum); tidak resmi ditunjuk (diakui) oleh yang berwenang, tanpa ijin resmi dari yang berwenang, tidak memiliki ijin usaha mendirikan atau membangun; tempat parkir, sekolah, bangunan rumah dan lain sebagainya. Pemukiman liar adalah daerah perumahan dengan kualitas buruk yang dibangun di lahan yang ditempati secara ilegal seperti rel kereta api, bantaran sungai, kolong jembatan dan lain-lain (UN-Habitat).

Pengertian Bantaran Sungai

Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai (Atika et al., 2023; Khaerani & Bulkis, 2022). Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang (Atika et al., 2023; Mokodongan et al., 2014).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Ruang Pemukiman Ilegal di Bantaran Sungai Kota Bima

Indra & Sasidhar (2022) melakukan penelitian tentang strategi pemetaan kawasan yang menyimpulkan bahwa perlu mempertimbangkan faktor sosial budaya karena kawasan pemukiman merupakan suatu wadah interaksi masyarakat memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan masyarakat yang tinggal didalamnya. Kondisi sosial budaya masyarakatnya, sejarah terbentuknya kawasan, serta bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan di sekitar pemukiman. Sistem sosial dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan tata ruang pemukiman. Rapoport (1990) bahwa terbentuknya lingkungan pemukiman dimungkinkan karena adanya proses pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia serta pengaruh setting atau rona lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik (sosial-budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewartannya (Cayarini et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Responden penelitian ini sebanyak 56 orang anggota atau kepala keluarga masyarakat yang bermukim di sempadan sungai Kota Bima. Instrumen penelitian ini yaitu kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh kondisi social ekonomi (X1), ketidakstabilan ekonomi (X2), ketidakadilan ruang kota (X3), kebijakan pemerintah dan penegakan hukum (X4) terhadap pemukiman ilegal (Y). Analisis regresi liner berganda menggunakan aplikasi SPSS for windows ver 25 dengan ringkasan hasil analisis seperti dalam table 1 di bawah ini.

Tabel 1. *Coefficients* Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.108	.191	.101	2.879	.000
Kondisi Sosial Ekonomi	.719	.202	.612	7.978	.000
Ketidakstabilan Ekonomi	.421	.022	.410	4.430	.000
Ketidakadilan Ruang Kota	.419	.202	.412	3.321	.000
Kebijakan Pemerintah Dan Penegakan Hukum	.611	.022	.504	4.139	.000

a. Dependent Variable:

Pemukiman Bantaran Sungai

Persamaan Regresi:

$$\hat{Y} = \alpha (0,108) + bx_1 (0,719) + bx_2 (0,421) + bx_3 (0,419) + bx_4 (0,611)$$

Tabel 2. Penjelasan Persamaan Regresi

Simbol	Penjelasan
α	Mengisyaratkan tanpa ada alasan kondisi social ekonomi, ketidakstabilas ekonomi, Ketidakadilan Ruang Kota, Kebijakan Pemerintah Dan Penegakan Hukum maka jumlah pemukiman di bantaran sungai sebesar 0.108.
bx_1	Mengisyaratkan bahwa jika nilai kondisi social ekonomi bergeser sebesar 1 maka akan menggeser jumlah pemukiman bantara sungai sebesar 0,719. Besarnya pengaruh kondisi social ekonomi terhadap pemukiman di bantaran sungai adalah $(0,719)^2 = 51,69\%$ atau dibulatkan menjadi 52%. Yang mengisyaratkan persentasen alasan warga bermukim dipemukiman bantaran sungai.
bx_2	Mengisyaratkan bahwa jika nilai ketidakstabilas ekonomi bergeser sebesar 1-unit maka akan menggeser jumlah pemukiman di bantaran sungai sebesar 0,421. Dengan kata lain pengaruh ketidakstabilas ekonomi kerhadap pemukiman bantaran sungai adalah $(0,421)^2 = 17,72\%$ atau dibulatkan menjadi 18%.
bx_3	Mengisyaratkan bahwa jika nilai ketidakadilan ruang kota bergeser sebesar 1-unit maka akan menggeser jumlah pemukiman di bantaran sungai sebesar 0,419. Pengaruh Ketidakadilan Ruang Kota kerhadap pemukiman bantaran sungai adalah $(0,419)^2 = 17,55\%$ dibulatkan menjadi 17% .
bx_4	Mengisyaratkan bahwa jika nilai Kebijakan Pemerintah Dan Penegakan Hukum bergeser sebesar 1-unit maka akan menggeser jumlah pemukiman di bantaran sungai sebesar 0,611. Dengan kata lain pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Penegakan Hukum kerhadap pemukiman bantaran sungai adalah $(0,621)^2 = 37,33\%$ atau dibulatkan menjadi 37%.

Penjelasan persamaan regresi di atas menggambarkan bahwa Kota Bima yang memiliki berbagai aliran sungai terutama sungai Pandolo dan beberapa masyarakat kota Bima semakin mengganggu. Efek dari peningkatan pemukiman ilegal dan aktivitas galian manusia di sepanjang sungai air cenderung menurunkan kualitas lingkungan dan penyempitan luas sungai karena perumahan yang semakin lama semakin banyak yang membangun pemukiman secara tidak terkendali.

Hasil penelitian bahwa kondisi sosial ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan perubahan pemanfaatan ruang pemukiman ilegal di bantaran sungai Kota Bima. (Setiawan, 2010) Kemiskinan, keterbatasan akses terhadap perumahan legal, serta mata pencaharian di sektor informal mendorong masyarakat untuk menempati area yang berisiko. Seiring waktu, pemanfaatan ruang mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu,

diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk menangani permasalahan ini, termasuk penyediaan perumahan yang terjangkau, peningkatan kesadaran lingkungan, serta strategi penataan kota yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Firdaus & Arisandy Mursalin, 2022) menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemukiman masyarakat di bantaran sungai, yaitu sosial, ekonomi merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketidakstabilan Ekonomi merupakan bagian dari faktor yang menjadi penyebab tinggi atau rendahnya jumlah pemukiman ilegal di bantaran sungai Kota Bima. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan krisis ekonomi, dapat mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk mencari alternatif tempat tinggal yang lebih terjangkau, meskipun berada di lahan ilegal seperti bantaran sungai. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, banyak individu kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar termasuk perumahan. Akibatnya, mereka cenderung memilih tinggal di kawasan yang tidak memiliki izin resmi karena biayanya lebih rendah, meskipun menghadapi risiko lingkungan dan kesehatan.

Ketidakstabilan ekonomi sering kali memicu urbanisasi, di mana penduduk pedesaan pindah ke kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, keterbatasan lahan dan tingginya biaya perumahan di perkotaan membuat mereka memilih bermukim di area ilegal seperti bantaran sungai. Hasil penelitian (Ria Armayani et al., 2022) ketidakstabilan ekonomi berperan signifikan dalam mempengaruhi jumlah pemukiman ilegal di bantaran sungai, karena kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari solusi perumahan yang lebih terjangkau meskipun tidak legal dan berisiko.

Faktor ekonomi menjadi alasan tingginya pemukiman di bantaran sungai Kota Bima. (Setyaningrum & Giyarsih, 2019) analisis kerentanan sosial ekonomi dengan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kerentanan pertumbuhan jumlah pemukiman di bantaran sungai diantaranya kerentanan sosial dan ekonomi. Indikator tersebut kemudian diolah dengan melakukan pengharkatan dan pembobotan terhadap faktor kerentanan rumah tangga. Nilai harkat menunjukkan besarnya sumbangan terhadap nilai kerentanan ekonomi rumah tangga. Analisis kerentanan sosial ekonomi dengan skala lokal (rumah tangga) yang dilakukan melalui survei rumah tangga, membuat pembobotan dan pengharkatan dari tiap indikator kerentanan sosial dapat diketahui karakteristik masyarakat di bantaran sungai.

Sosial budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan mengenai sempadan sungai kota Bima. Masyarakat pinggiran sungai kota Bima memiliki rumah hingga keterikatan secara aktivitas di sungai. Seiring berjalannya waktu masyarakat pinggiran sungai berorientasi dan membangun rumah di sempadan sungai hingga saat ini. Hal ini disebabkan karna kebiasaan masyarakat pinggiran sungai di kota Bima selalu menambah bangunan rumah ke belakang rumah di saat ada keluarga yang baru di rumah itu, yang mana penambahan bangunan yang terus menerus sampai akhirnya menyentuh badan sungai.

Masalah lain yang menjadi penyebab munculnya dan berkembangnya pemukiman ilegal adalah ketidakadilan distribusi ruang kota menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya permukiman ilegal di berbagai kawasan perkotaan termasuk di Kota Bima. Ketidakadilan ini tercermin dalam perencanaan dan penataan ruang yang tidak mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakadilan dalam distribusi dan

perencanaan ruang kota memiliki hubungan erat dengan munculnya permukiman ilegal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam perencanaan tata ruang, penyediaan perumahan terjangkau, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan kota. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketidakadilan dalam distribusi ruang kota merupakan salah satu faktor utama yang mendorong munculnya permukiman ilegal di bantaran sungai. Perencanaan tata kota yang tidak inklusif sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan perumahan yang layak dan terjangkau. Kelompok masyarakat ini mencari alternatif tempat tinggal di area-area yang tidak diperuntukkan untuk permukiman, seperti bantaran sungai. Hal ini menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan berkontribusi pada degradasi lingkungan, seperti yang terjadi di bantaran sungai di mana permukiman padat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sungai. Kurangnya pengawasan dan penertiban oleh pemerintah terhadap perkembangan permukiman ilegal di bantaran sungai memperparah situasi ini. Tanpa adanya tindakan yang efektif, kawasan-kawasan tersebut terus berkembang menjadi lingkungan kumuh dengan infrastruktur yang minim dan kualitas hidup yang rendah (Kurniati & Suhardi, 2021; Putro, 2021; Suparto, 2014).

Kebijakan pemerintah dan penegakan hukum memiliki pengaruh terhadap peran krusial dalam pengelolaan dan pengendalian permukiman ilegal. Implementasi kebijakan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat mencegah serta menanggulangi pertumbuhan permukiman ilegal yang sering kali menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya penataan atau relokasi permukiman ilegal di bantaran sungai sering kali menimbulkan konflik antara pemerintah dan warga yang terdampak. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adil dan partisipatif dalam perencanaan ruang kota, yang mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan mencegah munculnya permukiman ilegal di area-area yang tidak sesuai.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mencegah dan menertibkan permukiman ilegal. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang lemah sering kali menyebabkan berkembangnya permukiman ilegal di berbagai wilayah. Kurangnya tindakan tegas dari pemerintah daerah menyebabkan permukiman ilegal tetap bertahan bahkan berkembang selama bertahun-tahun. Upaya pembangunan dalam implementasinya menggunakan instrumen penataan ruang wilayah haruslah bermuara pada kebutuhan masyarakat. Namun jika diperhatikan banyak terjadi kebijakan penataan ruang dan wilayah yang tidak memperhatikan peruntukan penataan dengan baik, sehingga mengakibatkan dampak seperti kemacetan dan implikasi kerusakan lingkungan. (Ananda, 2022; Kemenhukumdanham, 2014).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini bahwa perkembangan permukiman ilegal di sempanda sungai Kota Bima disebabkan oleh beberapa pengaruh yang mempengaruhi. Hasil penelitian menyimpulkan Kondisi Sosial Ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, ketidakadilan ruang kota dan kebijakan dan penegakan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap permukiman ilegal di kawasan sungai Kota Bima. Semakin kondisi sosial ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi yang rentan maka akan semakin tinggi pula perubahan pemanfaatan bantaran sungai. Ketidakadilan ruang kota dan kebijakan dan

penegakan hukum yang tidak adil maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pemukiman ilegal.

Saran

Pemerintah Kota Bima hendaknya melakukan multipendekatan pemetaan Kawasan Pemukiman Berkelanjutan di Bantaran Sungai Kota Bima berkelanjutan dengan berbagai pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta agar kawasan pemukiman ilegal tidak berkembang dan menjadi masalah yang tidak terselesaikan di Kota Bima.

Kemudian bagi masyarakat penting untuk menata dan evaluasi diri terhadap risiko bermukim di kawasan sempadan sungai, dan oleh karena itu penting untuk memperhatikan dan bekerjasama dengan pemerintah dalam menata kawasan kumuh di Kota Bima.

DAFTAR REFERENSI

- Ahaliki, B. (2020). Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Jambura Journal of Informatics*, 2(2), 63–72. <https://doi.org/10.37905/jji.v2i2.7308>
- Aip, S., Reza, S., & Khair. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Permukiman Ilegal di Bantara Sungai Studi Kasus: Bantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru, Kedoya Utara Kebon Jeruk. *Jurnal Planesa TM*, 1(2), 146–152.
- Alfandy Nur Wicaksana. (2024). Hubungan Antara Manusia dengan Daerah Air Sungai “Dampak yang Ditimbulkan Manusia Bagi Air Sungai Cisadane, Jawa Barat – Banten.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 40–45. <https://doi.org/10.61292/eljbn.100>
- Ananda, M. T. U. (2022). *Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap Kawasan Pemukiman Di Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar* (Vol. 9). [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16094/2/B012191064_tesis_bab 1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16094/2/B012191064_tesis_bab%201-2.pdf)
- Anggraini, Y. (2021). Penataan Kawasan Permukiman Warga Bantaran Sungai Brantas Yang Menjadi Objek Wisata Kota Malang. *Penataan Kawasan Permukiman Warga Bantaran Sungai Brantas Yang Menjadi Objek Wisata Kota Malang*, 1(3), 1–48.
- Ardhi, P. H., Rejeki, V. G., Sri, Ardiyanto, & Antonius. (2022). Strategi Penataan Permukiman Nelayan Keberlanjutan di Tepi Sungai Kaliyasa. *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.01.1>
- Ariabil, A. (2021). *Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Di Sepanjang Sungai Tallo*. Thesis Fakultas Teknik Universitas Bosowa.
- Atika, Chandrabuwono, A. B., & Nadila. (2023). Bantaran Sungai: Penggunaan Media untuk Kebutuhan Informasi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(01), 34–44. <https://doi.org/10.46937/21202341977>
- Bakti, S., Muh, Aris Marfai, & Hamidah, R. R. (2021). Analisis Permukiman Tepian Sungai Yang Berkelanjutan Kasus Permukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya. *INERSIA Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 12(1), 13–24. <https://doi.org/10.21831/inersia.v12i1.10343>

- Bawole, P., & Sutanto, H. (2023). Marginalized community effort to improve environmental quality of poor settlement along riverbank. *Jurnal Teknosains*, 12(2), 111. <https://doi.org/10.22146/teknosains.79456>
- Bima Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota. (2024). *Rumah di Bantaran Sungai Padolo Kota Bima, tercatat meningkat tahun 2023 Terdapat di Sempadan Sungai Padolo*.
- BRIDA Kota Bima. (2023). *Pemkot Terus Genjot Persiapkan Relokasi Rumah Warga di Sepanjang Bantaran Sungai Padolo dan Melayu*. <https://brida.bimakota.go.id/web/detail-berita/283/pemkot-terus-genjot-persiapkan-relokasi-rumah-warga-di-sepanjang-bantaran-sungai-padolo-dan-melayu>
- Buana, D. S., Sari, R. P., & Rahmayuda, S. (2022). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pontianak Berbasis Website. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 3(4), 384. <https://doi.org/10.30865/json.v3i4.4206>
- Burhanuddin, B. (2021). Karakteristik Teritorialitas Ruang Pada Pemukiman Padat Perkotaan. *Jurnal Ruang*, 2(1), 39–46. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/RUANG/article/view/709>
- Cayarini, F. D., Nugroho, A. M., & Asikin, D. (2023). the Relationship Between Socio-Cultural Aspects and the Physical Setting of Muncar Coastal Settlement. *International Journal of Built Environment and Scientific Research*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24853/ijbesr.7.1.1-6>
- Edriana, N. E. (2018). Pemanfaatan Ruang Kawasan Tepi Sungai Untuk Rekreasi Dalam Mendukung Kota Teluk Kuantan Sebagai Waterfront City. *Jurnal Perencanaan, Sains Dan Teknologi (Jupersatek)*, 1(2), 97–113. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007>
- Firdaus, M. A., & Arisandy Mursalin. (2022). Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin. *Banua Law Review*, 4(2), 196–203.
- Fitri, D. A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Journal Unesa*, 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/38202/33713>
- Fitrianti, N. A., & Fadhilah, N. L. (2018). Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta. *Lentera Hukum*, 5(2), 277. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i2.6788>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, I., Soemardiono, B., & Septanti, D. (2022). Typology of Settlement Development in Riverbanks in Pontianak. *International Journal of Environment, Architecture, and Societies*, 2(02), 73–84. <https://doi.org/10.26418/ijeas.2022.2.02.73-84>
- Indra, C., & Sasidhar, K. (2022). The Role of Socio-Cultural Factors in (Trans)formation of Dwellings: A Reference Palette for Theories, Methods, Tools and Techniques. *Civil Engineering and Architecture*, 10(6), 2475–2490. <https://doi.org/10.13189/cea.2022.100619>
- Kalangi, E. S. D. K. J. (2021). Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 17, 251–260.

- Kawulich, B. (2004). Qualitative Data Analysis Techniques. *Conference: RC33 (ISA), January 2004*, 96–113. https://www.researchgate.net/publication/258110388_Qualitative_Data_Analysis_Techniques/link/5550bba708ae93634ec9ed30/download
- Kemenhukumdanham. (2014). *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*.
- Khaerani, T. R., & Bulkis, M. (2022). Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Melalui Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus. *International Journal of Community Service Learning*, 6(4), 410–419. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i4.50092>
- Kristyani, Wisnawa, & Budiarta. (2023). Pemetaan Permukiman Kumuh Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). *Jurnal ENMAP*, 4(1), 33–39. <https://doi.org/10.23887/enmap.v4i1.62013>
- Kurniati, & Suhardi. (2021). Kajian Persebaran Permukiman Kumuh di Surabaya Pusat Aryani Kurniati. *Swara Bhumi*, 2, 10–11. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/7700>
- Limbumba, T. M. (2010). *Exploring Social-Cultural Explanations for Residential Location Choices: The Case of an African City - Dar es Salaam*.
- Miles, H. (1984). *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methode*. London, United Kingdom: Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta UI Press.
- Mokodongan, B. K., Sela, R. L., & Karongkong, H. H. (2014). Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai Dayanan Di Kotamobagu. *Sabua*, 6(3), 273–283.
- Mungkasa, O. (2020). Penataan Ruang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 23.
- Ningrum, N. R. W. (2017). Aplikasi Metode AHP Berbasis Spasial. *Jurnal Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember*, 1(1), 117.
- Putranto, R. (2017). Strategi Penataan Bangunan pada Kawasan Kumuh di Bantaran Parit Nanas dalam Rangka Pengembalian Fungsi Sungai. *Jurnal Teknik Sipil*, 17(1), 1–12.
- Putro, J. D. (2021). Strategi Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1). <https://doi.org/10.26418/jtsft.v11i1.1066>
- Rahmat, R., Izziah, I., & Saleh, S. M. (2018). Pemanfaatan Dan Penataan Ruang Tepi Sungai Krueng Aceh Kota Banda Aceh. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, 1(1), 90–100. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i1.10359>
- Ria Armayani, R., Kholilah Lubis, H., & Sari, N. (2022). Hubungan Antara Ekonomi dengan Lingkungan Hidup: Suatu Kajian Literatur. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 175–182. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.181>
- Sa, Z., & Safwan, I. (2022). Kajian Penataan Ruang Tepi Sungai Krueng Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 6(3), 103–109.
- Sakdiah, C., & Rahmawati, D. (2021). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.56280>

- Sastika, A., & Yasir, A. (2017). Karakteristik Permukiman Di Tepian Sungai Studi Kasus: Permukiman di Tepian Sungai Musi. *Jurnal Koridor*, 8(2), 83–88.
- Setianingsih, S., & Ersina, S. (2019). Penataan Raung Tepian Sungai Cenranae Dengan Pendekatan Ekologis. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.24252/nature.v2i1a3>
- Setiawan, R. P. (2010). Penggusuran Permukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme. *Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota*, January. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1044.5283>
- Setiawan, R. P. (2023). Penggusuran Permukiman Ilegal: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme. *Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota*, March 2010. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1044.5283>
- Setyaningrum, P., & Giyarsih, S. R. (2019). Identifikasi Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Penduduk Bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta Terhadap Terhadap Bencana Lahar Merapi. *Bumi Indonesia*, 7, 161–177.
- Simamora, J., & Andrie, G. A. S. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Simbolon, D., Irnawati, R., Wiryawan, B., Murdiyanti, B., & Nurani, T. W. (2022). Zona Penangkapan Ikan di Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 8(1), 129–143.
- Soeyono. (2023). Perkembangan Permukiman Di Bantaran Sungai Surabaya Dari Perspektif Sosiologi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 11(2), 85–101.
- Sunarti. (2019). Buku Ajar Perumahan dan Permukiman. In *Undip press Semarang*.
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–24, 10.
- Vielandy, A. T. A., & Samodra, F. X. T. B. (2017). A Proposed Solution for Riverbank Slum Problems through Respect for User Approach. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 6(2), 6–9.
- Wahidmurni. (2022). Penataan Pemukiman Ilegal. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 2(1), 2588–2593.
- Wikantiyoso, R. (2023). Pemanfaatan Dan Perancangan Ruang Kawasan Tepi Air Sungai Terpadu Dan Berkelanjutan. *Judgment and Decision Making*, 1(2), 33. <https://doi.org/31224566>
- Yuwono, B., Lubis, J., Prayudi, A., Kusumosusanto, W., & Wardhani, A. (2009). *Penataan Dan Revitalisasi Kawasan*.